



## **WALIKOTA PAGAR ALAM**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 08 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih terarah, perlu dibantu oleh Staf Ahli yang dapat memberikan masukan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
- b. bahwa Jabatan Staf Ahli Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang ada saat ini terdiri atas Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Staf Ahli Pemerintahan, Staf Ahli Ekonomi Keuangan dan Pembangunan dan Staf Ahli Pembangunan harus dilakukan penataan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E)

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008, Nomor 2 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (10) butir 3) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Sekretaris Daerah
- 2) Assisten terdiri dari :
  - a. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - b. Assisten Perekonomian dan Pembangunan
  - c. Assistan Administrasi Umum.

3) Staf ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

2. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51

Staf Ahli Terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan.
- d. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan;
- e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

#### Pasal 52

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Hukum dan Politik.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan.
- (3) Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan.
- (4) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan Keuangan.
- (5) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 6 November 2013

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**IDA FITRATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 7 November 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAFRUDIN**

**LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 08 SERI D.**